

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 18 / HK.05.Kpt/1808/2022 TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PERSIAPAN PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 MEWUJUDKAN PENYELENGGARA BERKUALITAS SERTA BERINTEGRITA

- ABSTRAK** - Bahwa dalam rangka meningkatkan penguatan kelembagaan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan akan melaksanakan Kegiatan Penguatan Kelembagaan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan perlu menetapkan Keputusan Sekretaris tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Penguatan Kelembagaan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2022
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
 - **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor :**
18 / Hk.05.Kpt/1808/2022 Tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Persiapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Mewujudkan Penyelenggara Berkualitas Serta Berintegrita.
- CATATAN** - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 Maret 2022.